

BPSK Sebagai Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Leasing

BPSK as Alternative Institution Investigation In Displacement of Exploitation of Leasing Signs

¹Ridho Arrahman, ²M.Faiz Mufidi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

¹*Email: ridhoarrahan93@gmail.com*

Abstract. The development and development of the current economy in Indonesia increasingly rapidly, it also directly affects the increasing number of choices in the business world. One form of business choice is the finance companies that conduct business operations include lease agreements (leasing). But apart from that, the lease also makes it possible to generate various forms of dispute among business actors, ie lease companies with consumers. Consumer protection legislation also regulates the settlement of disputes outside the courts through the Consumer Dispute Settlement Agency. One case of lease dispute settlement that has been handled by BPSK is a dispute between PT First Indo American Leasing Bandung Branch (First Indo Finein) as a defendant with Neva rahmasyah S.E. as a plaintiff. The purpose of the research is to know alternative methods of dispute settlement in lease disputes through BPSK institutions and also to understand the procedures and execution of BPSK decision as an alternative institution in the process of dispute resolution of lease. It needs to be studied with analytical descriptive research method with normative juridical approach and data is analyzed qualitatively. BPSK Research as an Alternative Dispute Settlement Institution in the settlement of lease disputes can be summarized as follows. In dispute settlement through BPSK institution there are several choices of methods in the process of dispute settlement such as conciliation, mediation and arbitration methods. The choice of dispute settlement methods is left entirely to the parties to the dispute. And also the decision of BPSK assembly is final and binding as regulated in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, but the power of BPSK's decision is very dependent on the good faith of the parties in executing the decision, if the parties voluntarily carry out the decision of the assembly BPSK then the verdict directly has an executorial power.

Keywords : BPSK, Alternative Dispute Resolution, lease dispute

Abstrak. Perkembangan dan pembangunan perekonomian saat ini di Indonesia semakin pesat, hal tersebut juga berdampak secara langsung dengan semakin banyaknya pilihan-pilihan dalam dunia usaha. Salah satu bentuk pilihan usaha tersebut adalah perusahaan-perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha meliputi perjanjian sewa guna usaha (leasing). Namun terlepas daripada itu, sewa guna usaha juga memungkinkan akan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk sengketa diantara para pelaku usaha, yakni perusahaan leasing dengan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen. Salah satu kasus penyelesaian sengketa leasing yang pernah ditangani oleh BPSK yakni sengketa antara PT First Indo American Leasing Cabang Bandung (First Indo Finance) sebagai tergugat dengan Neva rahmasyah S.E. sebagai penggugat. Tujuan daripada Penelitian adalah Untuk diketahuinya metode-metode alternative penyelesaian sengketa dalam sengketa leasing melalui lembaga BPSK dan juga dipahaminya prosedur dan pelaksanaan putusan BPSK sebagai suatu lembaga alternative dalam proses penyelesaian sengketa leasing. Hal tersebut perlu dikaji dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Penelitian BPSK sebagai Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa leasing dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK terdapat beberapa pilihan metode-metode dalam proses penyelesaian sengketa diantaranya metode konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Pilihan-pilihan metode-metode penyelesaian sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Dan juga Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, akan tetapi kekuatan putusan BPSK sangat bergantung kepada itikad baik para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut, apabila para pihak secara sukarela melaksanakan putusan majelis BPSK tersebut maka putusan tersebut secara langsung memiliki kekuatan eksekutorial.

Kata Kunci : BPSK, Alternative Penyelesaian Sengketa, Sengketa Leasing**A. Pendahuluan**

Perkembangan dan pembangunan perekonomian pada saat ini di Indonesia semakin pesat, hal tersebut juga berdampak secara langsung dengan semakin banyaknya pilihan-pilihan dalam dunia usaha. Salah satu bentuk pilihan usaha tersebut adalah perusahaan-perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha meliputi perjanjian sewa guna usaha (leasing). Namun terlepas daripada itu, sewa guna usaha juga memungkinkan akan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk sengketa diantara para pelaku usaha, yakni perusahaan leasing dengan konsumen. Sengketa tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah perbedaan kepentingan, salah satu pihak melakukan wanprestasi dan juga kurangnya pengaturan-pengaturan terkait mengenai kegiatan usaha leasing tersebut. Namun pada kenyataannya terdapat perusahaan leasing dan juga konsumen cenderung memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikarenakan adanya beberapa kelemahan daripada peradilan umum, diantaranya adalah :

1. Lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata.
2. Panjang dan lamanya tahap penyelesaian sengketa dari tingkat pengadilan negeri pengadilan tinggi, hingga kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
3. Panjang dan lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (legal cost).
4. Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan merupakan sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis.
5. Hakim yang memeriksa perkara tersebut seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan.
6. Adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik .

B. Landasan Teori**Bentuk-bentuk Alternative Penyelesaian sengketa****a. The Binding Adjudicative Procedures**

Biasanya menghasilkan keputusan yang mengikat tentang hak-hak dari para pihak yang diputuskan oleh pihak ketiga yang netral .

- 1) Arbitrase: cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa .
- 2) Med-Arb: proses penyelesaian sengketa campuran yang dimulai setelah adanya proses mediasi tidak berhasil, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan mereka dapat melanjutkan pada proses penyelesaian sengketa secara arbitrase .
- 3) Hakim partikular: pemeriksaan isu tertentu atau keseluruhan di depan hakim partikular, wasit melalui penunjukan atau persetujuan para pihak .

b. Non-Binding Adjudicative Procedures

Prosedur ini tidak mengikat dan murni kesepakatan diantara para pihak yang

bersengketa, Prosedur ini tergantung sepenuhnya kepada kerelaan dari para pihak dan seringkali dilakukan oleh bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.

- 1) **Konsiliasi:** Proses penyelesaian sengketa dengan konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak, konsiliasi ini tidak bertujuan untuk penyelesaian sengketa-sengketa besar. Dalam sengketa hubungan ekonomi internasional, konsiliasi adalah proses penyelesaian oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk para pihak, komisi konsiliasi tersebut dapat berupa komisi yang sudah terlembaga atau yang bersifat ad-hoc.
- 2) **Mediasi:** proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
- 3) **Mini trial**
Penyelesaian sengketa seperti ini biasanya digunakan dalam sengketa perusahaan besar, bentuk ini dianggap sebagai pilihan yang efektif dan efisien menyelesaikan sengketa bisnis

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BPSK merupakan suatu lembaga Alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan, umumnya dalam alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui 2 prosedur, prosedur yang pertama adalah penyelesaian sengketa secara adjudicative. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara adjudicative adalah keseluruhan metode penyelesaian sengketa diluar daripada pengadilan umum, jika merujuk pada pengertian tersebut maka metode penyelesaian sengketa secara arbitrase masuk kedalam pengertian tersebut, dan yang kedua adalah prosedur penyelesaian sengketa secara non adjudicative, dalam penyelesaian sengketa secara non adjudicative maka prosedur penyelesaian sengketa murni kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, prosedur ini tergantung sepenuhnya kepada kerelaan dari para pihak dan seringkali dilakukan oleh bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Sedangkan Pengertian alternative penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 30 tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian ahli. BPSK merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK terdapat beberapa pilihan metode-metode dalam proses penyelesaian sengketa diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa secara konsiliasi

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara konsiliasi adalah penyelesaian dengan cara mendamaikan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Metode konsiliasi ini dapat ditempuh jika kedua belah pihak yang bersengketa bersedia untuk melakukan musyawarah dalam mencari solusi pemecahan masalah dengan disaksikan oleh majelis hakim BPSK, dimana majelis hakim dalam hal ini hanya bersikap pasif. Dan juga majelis BPSK memiliki tugas berdasarkan Pasal 28 Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut:

- a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa
- b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan

c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan metode konsiliasi ini majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. dan hasil daripada musyawarah tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan majelis BPSK.

2. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi

Dalam penyelesaian secara mediasi dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara melakukan musyawarah mufakat, dimana majelis hakim BPSK bersifat aktif dan sekaligus memberikan penetapan. Adapun yang menjadi tugas majelis dalam proses mediasi adalah:

- a. majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi
- b. majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa
- c. majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan

3. Penyelesaian sengketa secara arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase pada BPSK para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis, arbiter yang telah dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Sedangkan Menurut ketentuan Undang-Undang No 30 tahun 1999 yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya permasalahan konsumen yang terjadi kepada seorang arbiter. Dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK terdapat beberapa pilihan metode-metode dalam proses penyelesaian sengketa. Pilihan-pilihan metode-metode penyelesaian sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak, dan juga keberadaan tersebut maka putusan tersebut secara langsung memiliki kekuatan eksekutorial, namun sebaliknya apabila para pihak tidak dengan itikad baik melaksanakan putusan tersebut maka kekuatan putusan BPSK tersebut belum sepenuhnya menjadi putusan yang sifatnya final dan mengikat.

D. Kesimpulan

BPSK sangat dibutuhkan sebagai suatu lembaga alternative dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, dikarenakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa diberikan kebebasan dalam memilih metode metode yang disepakati dalam proses penyelesaian sengketa. Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, Namun pada kenyataannya Undang-Undang perlindungan konsumen juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan tersebut, kekuatan putusan BPSK sangat bergantung kepada itikad baik para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut, apabila para pihak secara sukarela melaksanakan putusan majelis BPSK.

Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, Namun pada kenyataannya Undang-Undang perlindungan konsumen juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan tersebut, kekuatan putusan BPSK sangat bergantung kepada itikad baik para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut, apabila para pihak secara sukarela melaksanakan putusan majelis BPSK tersebut maka putusan tersebut secara langsung memiliki kekuatan eksekutorial, namun sebaliknya apabila para pihak tidak dengan itikad baik melaksanakan putusan tersebut maka kekuatan putusan BPSK tersebut belum sepenuhnya menjadi putusan yang sifatnya final dan mengikat

E. Saran

Kehadiran lembaga BPSK sangat diperlukan sebagai suatu lembaga alternative dalam penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan juga efisien dalam penyelesaian sengketa diluar daripada pengadilan. agar penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan , maka pengaturan mengenai fungsi, tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan lembaga BPSK dapat diatur secara konsisten. Hal tersebut agar dalam praktek penyelesaian sengketa tidak terjadi penyelesaian sengketa yang berlarut-larut yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa tersebut menjadi semakin panjang, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu tujuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan agar penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh dalam waktu yang relative singkat dan juga biaya yang tidak terlalu mahal. Untuk itu diharapkan agar dibentuknya suatu peraturan perundang-undang baru yang mengatur mengenai kewenangan BPSK yang lebih spesifik, yang bertujuan agar BPSK dapat berperan secara maksimal dalam proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. sehingga kehadiran lembaga BPSK menjadi solusi yang efektif bagi pelaku usaha dan juga konsumen dalam proses penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

- Eli Wuria Dewi. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moch Basarah. 2010. Prosedur Alternative Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online). Bandung: Genta Publishing
- Munir Fuady. 2000. Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2014. Hukum Tentang Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Susanti Adi Nugroho. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Prenadamedia Group
- Subekti. 1994. Pokok Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa
- Suyud Margono. 2010. Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution. Bogor: Ghalia Indonesia

Sumber Jurnal :

Kurniawan, “Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No1, Januari 2012

M. Faiz Mufidi, “Analisis Terhadap Metoda Metoda Alternative Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa” , Syiar Madani, Vol VII No.3. November 2005

Rahmadi Indra Tektona, ” Arbitrase Sebagai Alternative Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan” *Pandecta* Vol 6 No.1 Januari 2011

Rika Lestari “ Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Diluar Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.2

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001

Perma No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK